



P U T U S A N
Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : ADE MUCHTARUDIN Bin JAMHARI (Alm);
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/02 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cukang RT. 001 RW. 005 Kel. Tanjung
Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : WAHAB Bin ABDULLAH RN PATIH;
2. Tempat lahir : Batu Badak;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/04 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Dusun V RT.004 RW. 005 Ds. Batu Badak
Kec. Margasekampung Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ade Muchtarudin bin Jamhari (alm) dan terdakwa II Wahab bin Abdullah RN Patih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan 5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I Ade Muchtarudin bin Jamhari (alm) dan terdakwa II Wahab bin Abdullah RN Patih dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor honda beat street type H1B02N41L0 A/T No. Pol Z 2803 RP Tahun 2022, nama pemilik Alpian Mauludin, Noka MH1JM821XNK489414, Nosin JM82E1487524 warna hitam STNK an Alpian Mauludin No. BPKB S-06306081;
 - 1 (satu) buah BPKB (asli) sepeda motor honda beat street type H1B02N41L0 A/T No. Pol Z 2803 RP Tahun 2022, nama pemilik Alpian Mauludin, Noka MH1JM821XNK489414, Nosin JM82E1487524 warna hitam STNK an Alpian Mauludin No. BPKB S-06306081;
 - 2 (dua) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street type H1B02N41L0 A/T No. Pol Z 2803 RP Tahun 2022, nama pemilik Alpian Mauludin, Noka MH1JM821XNK489414, Nosin JM82E1487524 warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street type H1B02N41L0 A/T No. Pol Z 2803 RP Tahun 2022, nama pemilik Alpian Mauludin, Noka MH1JM821XNK489414, Nosin JM82E1487524 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Alpian Mauludin bin Sandi Erlansyah;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Pdm - 76/M.2.33/ Eoh.2/ 09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ade Muchtarudin bin Jamhari dan Terdakwa II Wahab Bin Abdullah Rn Patih, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah yang beralamat di Perum Heulang Mangkak Blok B 9 RT.23 RW.10 Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Terdakwa I Ade Muchtarudin bin Jamhari dan Terdakwa II Wahab als Wanda bin Dul Minak Gamo Radin Pati pergi ke daerah Singaparna, tepatnya Perum Bumi Heulang Mangkak Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, untuk mengambil sepeda motor. Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB para Terdakwa tiba di Perum Bumi Heulang Mangkak, kemudian Terdakwa II Wahab als Wanda bin Dul Minak Gamo Radin Pati turun dari sepeda motor sambil membawa kunci T/Astag dan berjalan ke dalam Perum Bumi Heulang Mangkak, sedangkan Terdakwa I Ade Muchtarudin bin Jamhari menunggu di depan tugu Perum Bumi Heulang Mangkak, untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Wahab als Wanda bin Dul Minak Gamo Radin Pati tiba di depan rumah saksi Alpian Mauludin, yang beralamat di Perum Bumi Heulang Mangkak Blok B-9 RT.023 RW.010 Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, No. Rangka MH1JM821XNK489414, No. Mesin JM82E1487524 yang terparkir di halaman rumah yang tidak ada pagarnya, dengan kondisi sepeda motor dikunci leher. Setelah melihat situasi sedang sepi, selanjutnya Terdakwa II Wahab als Wanda bin Dul Minak Gamo Radin Pati memasukkan secara paksa kunci T/Astag hingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak dan terbuka kunci lehernya, kemudian Terdakwa II

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab als Wanda bin Dul Minak Gamo Radin Pati mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah, lalu dikendarai sampai ke depan Perum Bumi Heulang Mangkak. Setelah itu, Terdakwa I Ade Muchtarudin bin Jamhari dan Terdakwa II Wahab als Wanda bin Dul Minak Gamo Radin Pati pergi ke arah Kota Tasikmalaya;

- Bahwa pada hari yang sama para Terdakwa bertemu dengan saksi Dede Kusnadi als Jangkung di daerah Gunung Putri Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, No. Rangka MH1JM821XNK489414, No. Mesin JM82E1487524. Bahwa saksi Dede Kusnadi als Jangkung membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I Ade Muchtarudin bin Jamhari mendapatkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Wahab als Wanda bin Dul Minak Gamo Radin Pati mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Alpien Mauludin selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baet Street warna hitam, No. Rangka MH1JM821XNK489414, No. Mesin JM82E1487524, untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALPIAN MAULUDIN Bin SANDI ERLANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa Barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street type H1B02N41L0 A/T No Pol 2803 RP tahun 2022, warna hitam, Noka : MH1JM821XNK489414, Nosin: JM82E1487524 a.n Alpien Mauludin;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 15.00 wib, di halaman rumah kontrakan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Heulang Mangkak Blok B 9 RT 23 RW 10 Ds. Cikunten Kec. Singaparana Kab. Tasikmalaya;;

- Bahwa Sepeda motor tersebut diparkirkan di halaman rumah kontrakan;;
- Bahwa Yang memarkirkan adalah ayah Saksi yaitu Sdr. Sandi Erlansyah;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat diparkirkan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut belum ditemukan;
- Bahwa awalnya pada hari rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 14.00 WIB, di halaman depan rumah kontrakan di Perum Bumi Heulang, ayah Saksi yaitu Saksi Sandi datang ke rumah kontrakan memarkirkan sepeda motor di halaman rumah, sekitar jam 14.40 Wib, Saksi saat itu sedang berada didalam rumah terdengar suara mesin sepeda motor tersebut menyala dan saat itu Saksi berpikir ayah Saksi yang membawa sepeda motor tersebut, sekitar jam 15.00 WIB, Saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor sudah tidak ada, selanjutnya Saksi menghubungi saksi Sandi dan menanyakan apakah sepeda motor dipakai oleh Saksi Sandi namun Saksi Sandi mengatakan kalau sepeda motor tersebut tidak dipake oleh Saksi Sandi karena Saksi Sandi menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor yang hilang tersebut merupakan dengan cara membeli;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat sepeda motor milik Saksi hilang sebesar Rp19.600.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut belum mengganti kerugian Saksi;
- Bahwa Para terdakwa didalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa yang mengetahui Saksi telah kehilangan sepeda motor yaitu Sdr. Sandi Erlansyah dan Sdr. Yani Suryani;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SANDI ERLANSYAH Bin Alm ENDE SUKANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan barang;
- Bahwa Barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street type H1B02N41L0 A/T No Pol 2803 RP tahun 2022, warna hitam, Noka : MH1JM821XNK489414, Nosin: JM82E1487524 a.n Alpien Mauludin;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang hilang tersebut adalah Anak Saksi yaitu Sdr. Alpien Mauludin;
- Bahwa Sepeda motortersebut hilang pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 15.00 wib, di halaman rumah kontrakan Perum Heulang Mangkak Blok B RT 23 RW 10 Ds. Cikunten Kec. Singaparana Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Sepeda motor tersebut diparkirkan di halaman rumah kontrakan;
- Bahwa Yang memarkirkan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat diparkirkan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang tersebut belum ditemukan;
- Bahwa Kerugian yang Saksi Alpien alami akibat sepeda motor milik Saksi Alpien hilang sebesar Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku didalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari Saksi Alpien atau Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Alpien tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. YANI SURYANI Binti Alm ANAS BARNAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan barang;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street type H1B02N41L0 A/T No Pol 2803 RP tahun 2022, warna hitam, Noka : MH1JM821XNK489414, Nosin: JM82E1487524 a.n Alpien Mauludin;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang hilang tersebut adalah Anak Saksi yaitu Sdr. Alpien Mauludin;
- Bahwa Sepeda motortersebut hilang pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 15.00 WIB, di halaman rumah kontrakan Perum Heulang Mangkak Blok B RT 23 RW 10 Ds. Cikunten Kec. Singaparana Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Sepeda motor tersebut diparkirkan di halaman rumah kontrakan;
- Bahwa Yang memarkirkan adalah suami Saksi yaitu Saksi Sandi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat diparkirkan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang tersebut belum ditemukan;
- Bahwa Kerugian yang Saksi Alpien alami akibat sepeda motor milik Saksi Alpien hilang sebesar Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku didalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari Saksi Alpien atau Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Alpien tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ade Muchtarudin Bin Jamhari (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa mengerti kenapa Terdakwa di periksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut adalah 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z 3973 NU, warna hitam tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 15.00 wib, di Perum Heulang Mangkak Blok B RT 23 RW 10 Ds. Cikunten Kec. Singaparana Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa Wahab Bin Abdul Fatih;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan Terdakwa Wahab mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut sedang terparkir di halaman rumah dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan menggunakan kunci Leter T;
- Bahwa kunci leter T yaitu milik Terdakwa Wahab;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street warna merah putih hasil curian di wilayah Kota Tasikmalaya;
- Bahwa peran Terdakwa Wahab dalam mengambil sepeda motor tersebut yaitu berperan sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa berperan sebagai joki;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Wahab mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara, Terdakwa dan Terdakwa Wahab berkeliling memutari Singaparna untuk mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Baet Street milik Terdakwa secara berboncengan. Setelah mendapatkan target, kemudian Terdakwa Wahab turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, kemudian Terdakwa Wahab menghampiri sepeda motor target dan langsung membongkar kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter T, setelah sepeda motor target tersebut berhasil dihidupkan, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa Wahab bawa;
- Bahwa Sebelum Terdakwa dan Terdakwa Wahab mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut sedang terparkir di halaman rumah dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Setelah Terdakwa dan Terdakwa Wahab berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut kami bawa ke daerah Singaparna dengan cara membawa masing-masing satu unit sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa dan Terdakwa Wahab jual kepada Sdr. Jangkung yang beralamat di Sukabumi Dengan harga Rp. 2.600.000, (dua

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara COD di gunung putri Kec. Kawalu kota Tasikmalaya;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Wahab menjual sepeda motor tersebut kepada kepada Sdr. Jangkung yaitu dengan cara sehari sebelumnya Terdakwa Wahab menelpon Sdr. Jangkung untuk meminta datang ke Kota Tasikmalaya untuk membeli sepeda motor, sementara itu Terdakwa bersama Terdakwa Wahab mencari target sepeda motor yang nantinya apabila Terdakwa Wahab dapat, sepeda motor tersebut akan Para Terdakwa jual kepada Sdr. Jangkung. Setelah Para Terdakwa berhasil mendapatkan target, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kepada Sdr. Jangkung yang sudah menunggu di gunung putri Kec. Kawalu kota Tasikmalaya untuk Para Terdakwa jual kepada Sdr. Jangkung;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Setelah sepeda motor dijual kepada Sdr Jangkung, uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa Wahab, Terdakwa Wahab mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dapat Terdakwa miliki dan akan dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Selain kepada Sdr. Wahid, Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian yaitu kepada Sdr. Dede Als Jangkung dan Sdr. Iwan Als Galing yang semuanya beralamat di Jampang Kab. Sukabumi;
- Bahwa Uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa pergungan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 kasus penggelapan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Wahab Bin Abdullah RN Patih di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 15.00 wib, di Perum Heulang Mangkak Blok B RT 23 RW 10 Ds. Cikunten Kec. Singaparana Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa tidak mengetahui iapa pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa Ade Muchtarudin;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan Terdakwa Ade mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut sedang terparkir di halaman rumah dan dalam keadaan terkunci;;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan menggunakan kunci Leter T/astag;
- Bahwa kunci leter T yaitu milik terdakwa sendiri;;
- Bahwa Kunci Leter T tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membuat sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street warna merah putih hasil curian di wilayah Kota Tasikmalaya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut yaitu berperan sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa Ade berperan sebagai joki;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ade mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara, Terdakwa dan Terdakwa Ade berkeliling memutari Singaparna untuk mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street milik Terdakwa Ade secara berboncengan. Setelah mendapatkan target, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa Ade menunggu di sepeda motornya sambil melihat situasi sekitar, kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor target dan langsung membongkar kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter T, setelah sepeda motor target tersebut berhasil dihidupkan, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa;
- Bahwa Sebelum Terdakwa dan Terdakwa Ade mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut sedang terparkir di halaman rumah dan dalam keadaan terkunci;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa dan Terdakwa Ade berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut kami bawa ke daerah Singaparna dengan cara membawa masing-masing satu unit sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa dan Terdakwa Ade jual kepada Sdr. Jangkung yang beralamat di Sukabumi Dengan harga Rp. 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara COD di gunung putri Kec. Kawalu kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jangkung tetapi tidak tahun dimana domisilinya;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada kepada Sdr. Jangkung yaitu dengan cara sehari sebelumnya Terdakwa menelpon Sdr. Jangkung untuk meminta datang ke Kota Tasikmalaya untuk membeli sepeda motor, sementara itu Terdakwa bersama Terdakwa Ade mencari target sepeda motor yang nantinya apabila Terdakwa dapat, sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. Jangkung. Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan target, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kepada Sdr. Jangkung yang sudah menunggu di gunung putri Kec. Kawalu kota Tasikmalaya untuk Terdakwa jual kepada Sdr. Jangkung;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Setelah sepeda motor dijual kepada Sdr Jangkung, uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa Ade, Terdakwa mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Ade mendapat Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dapat Terdakwa miliki dan akan dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Selain kepada Sdr. Jangkung, Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian yaitu kepada Sdr. Wahid dan Sdr. Iwan Als Galing yang semuanya beralamat di Jampang Kab. Sukabumi;
- Bahwa Uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa pergunkan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2006 di Bandar Lampung kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor Honda beat street type H1B02N41L0 A/T No Pol Z 2803 RP tahun 2022, nama pemilik ALPIAN MAULUDIN, nomor rangka MH1JM821XNK489414, nomor mesin JM82E1487524 warna hitam stnk an ALPIAN MAULUDIN no BPKB S- 06306081;
- 1(satu) buah BPKB (asli) sepeda motor Honda beat street type H1B02N41L0 A/T No Pol Z 2803 RP tahun 2022, nama pemilik ALPIAN MAULUDIN, nomor rangka MH1JM821XNK489414, nomor mesin JM82E1487524 warna hitam stnk an ALPIAN MAULUDIN no BPKB S- 06306081;
- 2 (dua) buah konci kontak asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street type H102N41L0 A/T No Pol Z 2803 RP Tahun 2022, nama pemilik ALPIAN MAULUDIN, Noka MH1JM821XNK489414, Nosin JM82E1487524 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street type H1B02N41L0 A/T No Pol Z 2803 RP tahun 2022, nama pemilik ALPIAN MAULUDIN Noka MH1JM821XNK489414, Nosin JM82E1487524 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Terdakwa I Ade Muchtarudin bin Jamhari dan Terdakwa II Wahab bin Abdullah RN Patih pergi ke Perum Bumi Heulang Mangkak Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dengan niat untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB para Terdakwa tiba di Perum Bumi Heulang Mangkak, kemudian Terdakwa II Wahab bin Abdullah RN Patih turun dari sepeda motor sambil membawa kunci T/Astag dan berjalan ke dalam Perum Bumi Heulang Mangkak, sedangkan Terdakwa I Ade Muchtarudin bin Jamhari menunggu di depan tugu Perum Bumi Heulang Mangkak, untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Wahab bin Abdullah RN Patih tiba di depan rumah saksi Alpihan Mauludin, yang beralamat di Perum Bumi Heulang Mangkak Blok B-9 RT.023 RW.010 Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, No. Rangka MH1JM821XNK489414, No. Mesin JM82E1487524 yang terparkir di halaman rumah yang tidak ada pagarnya, dengan kondisi

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dikunci leher. Setelah melihat situasi sedang sepi, selanjutnya Terdakwa II Wahab bin Abdullah RN Patih memasukkan secara paksa kunci T/Astag hingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak dan terbuka kunci lehernya, kemudian Terdakwa II Wahab bin Abdullah RN Patih mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah, lalu dikendarai sampai ke depan Perum Bumi Heulang Mangkak. Setelah itu, Terdakwa I Ade Muchtarudin bin Jamhari dan Terdakwa II Wahab bin Abdullah RN Patih pergi ke arah Kota Tasikmalaya;

- Bahwa pada hari yang sama para Terdakwa bertemu dengan saudara Dede Kusnadi als Jangkung di daerah Gunung Putri Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, No. Rangka MH1JM821XNK489414, No. Mesin JM82E1487524;
- Bahwa saudara Dede Kusnadi als Jangkung membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I Ade Muchtarudin bin Jamhari mendapatkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Wahab bin Abdullah RN Patih mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Alpien Mauludin selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baet Street warna hitam, No. Rangka MH1JM821XNK489414, No. Mesin JM82E1487524, untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Para Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang masing-masing bernama Ade Muchtarudin bin Jamhari (alm) dan Wahab bin Abdullah RN Patih, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan “*Bigen Mahtig*” yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Mengambil

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Terdakwa I Ade Muchtarudin bin Jamhari dan Terdakwa II Wahab bin Abdullah RN Patih pergi ke Perum Bumi Heulang Mangkak Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dengan niat untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB para Terdakwa tiba di Perum Bumi Heulang Mangkak, kemudian Terdakwa II Wahab bin Abdullah RN Patih turun dari sepeda motor sambil membawa kunci T/Astag dan berjalan ke dalam Perum Bumi Heulang Mangkak, sedangkan Terdakwa I Ade Muchtarudin bin Jamhari menunggu di depan tugu Perum Bumi Heulang Mangkak, untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Wahab bin Abdullah RN Patih tiba di depan rumah saksi Alpian Mauludin, yang beralamat di Perum Bumi Heulang Mangkak Blok B-9 RT.023 RW.010 Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, No. Rangka MH1JM821XNK489414, No. Mesin JM82E1487524 yang terparkir di halaman rumah yang tidak ada pagarnya, dengan kondisi sepeda motor dikunci leher. Setelah melihat situasi sedang sepi, selanjutnya Terdakwa II Wahab bin Abdullah RN Patih memasukkan secara paksa kunci T/Astag hingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak dan terbuka kunci lehernya, kemudian Terdakwa II Wahab bin Abdullah RN Patih mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah, lalu dikendarai sampai ke depan Perum Bumi Heulang Mangkak. Setelah itu, Terdakwa I Ade Muchtarudin bin Jamhari dan Terdakwa II Wahab bin Abdullah RN Patih pergi ke arah Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada hari yang sama para Terdakwa bertemu dengan saudara Dede Kusnadi als Jangkung di daerah Gunung Putri Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, No. Rangka MH1JM821XNK489414, No. Mesin JM82E1487524;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Dede Kusnadi als Jangkung membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I Ade Muchtarudin bin Jamhari mendapatkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Wahab bin Abdullah RN Patih mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Alpien Mauludin selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, No. Rangka MH1JM821XNK489414, No. Mesin JM82E1487524, untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;

Telah terbukti Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, No. Rangka MH1JM821XNK489414, No. Mesin JM82E1487524 sehingga barang-barang tersebut telah beralih dari penguasaan saksi korban Alpin Mauludin ke penguasaan Para Terdakwa dengan cara membawa sepeda motor tersebut dari halaman rumah tempat tinggal korban ke kota Tasikmalaya, lalu menjualnya kepada saudara Dede Kusnadi als Jangkung membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya barang yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi Mahpud Sidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian, “dengan maksud”, maka terminologi “*dengan maksud*” atau “*sengaja*” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘melawan hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban sebagai pemilik barang tersebut, dengan tujuan untuk dimiliki oleh Para Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah miliknya dengan cara menjual speeda motor milik saksi korban kepada saudara Dede Kusnadi als Jangkung dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang mana hasil dari penjualan tersebut dibagi antara para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ade Muchtarudin bin Jamhari mendapatkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Wahab bin Abdullah RN Patih mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa I. melainkan bersama dengan Terdakwa II, yang mana Terdakwa II yang mengambil dengan menggunakan kunci leter T/astag, sedangkan Terdakwa II yang mengawasi daerah sekitar, sehingga telah ada kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya bahwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Alpien Mauludin, dengan cara Terdakwa II merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka ParaTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor Honda beat street type H1B02N41L0 A/T No Pol Z 2803 RP tahun 2022 , nama pemilik ALPIAN MAULUDIN, nomor rangka MH1JM821XNK489414, nomor mesin JM82E1487524 warna hitam stnk an ALPIAN MAULUDIN no BPKB S- 06306081;
- 1(satu) buah BPKB (asli) sepeda motor Honda beat street type H1B02N41L0 A/T No Pol Z 2803 RP tahun 2022 , nama pemilik ALPIAN MAULUDIN, nomor rangka MH1JM821XNK489414, nomor mesin JM82E1487524 warna hitam stnk an ALPIAN MAULUDIN no BPKB S- 06306081;
- 2 (dua) buah konci kontak asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street type H102N41L0 A/T No Pol Z 2803 RP Tahun 2022, nama pemilik ALPIAN MAULUDIN, Noka MH1JM821XNK489414, Nosin JM82E1487524 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street type H1B02N41L0 A/T No Pol Z 2803 RP tahun 2022 ,nama pemilik ALPIAN MAULUDIN Noka MH1JM821XNK489414, Nosin JM82E1487524 warna hitam;

Adalah kepunyaan saksi Alpin Mauludin Bin Sandi Erlansyah, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Alpin Mauludin Bin Sandi Erlansyah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ade Muchtarudin bin Jamhari (alm)** dan Terdakwa II **Wahab bin Abdullah RN Patih** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor Honda beat street type H1B02N41L0 A/T No Pol Z 2803 RP tahun 2022 , nama pemilik ALPIAN MAULUDIN, nomor rangka MH1JM821XNK489414, nomor mesin JM82E1487524 warna hitam stnk an ALPIAN MAULUDIN no BPKB S-06306081;
 - 1(satu) buah BPKB (asli) sepeda motor Honda beat street type H1B02N41L0 A/T No Pol Z 2803 RP tahun 2022 , nama pemilik ALPIAN MAULUDIN, nomor rangka MH1JM821XNK489414, nomor mesin JM82E1487524 warna hitam stnk an ALPIAN MAULUDIN no BPKB S-06306081;
 - 2 (dua) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street type H102N41L0 A/T No Pol Z 2803 RP Tahun 2022, nama pemilik ALPIAN MAULUDIN, Noka MH1JM821XNK489414, Nosin JM82E1487524 warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street type H1B02N41L0 A/T No Pol Z 2803 RP tahun 2022 ,nama pemilik ALPIAN MAULUDIN Noka MH1JM821XNK489414, Nosin JM82E1487524 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Alpien Mauludin Bin Sandi Erlansyah;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Suryani, S.H., M.H. dan Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Muchammad Fakhruzzaman R., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E.,

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tsm